



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
("Perseroan")**

Dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023, antara lain Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen final tunai sebesar Rp.5,- (lima rupiah) per saham dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ini Direksi Perseroan menetapkan usulan jadwal dan tata cara pembagian dividen final tunai sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Keterangan	Tanggal
Pasar reguler dan negosiasi: Cum Dividend	10 Juli 2023
Ex-Dividend	11 Juli 2023
Pasar tunai: Cum Dividend	12 Juli 2023
Ex-Dividend	13 Juli 2023
Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>) yang berhak atas dividen final tunai	12 Juli 2023
Pembayaran dividen final tunai	3 Agustus 2023

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing para Pemegang Saham.
- Dividen final tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**DPS**") pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**KSEI**"), maka dividen final tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka dividen final tunai akan dibayarkan dengan cek yang dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**BAE**"), dengan alamat:

**PT BSR Indonesia
Gedung Sindo Lantai 3
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 31181811**

- Dividen final tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen final tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen final tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen final tunai yang diterima oleh

Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen final tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

7. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Peraturan Perpajakan**"), pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**P3B**") dan bermaksud agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan, maka harus memberikan asli Surat Keterangan Domisili (untuk selanjutnya disebut sebagai "**SKD**") dalam bentuk form DGT yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa wajib pajak luar negeri residen dari suatu negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Form DGT**") atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Form DGT tersebut harus sudah ditandatangani sesuai dengan lampiran Peraturan Perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di KSEI, maka asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD) diberikan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham; dan
 - b. bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD) diberikan kepada BAE.

Asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD) tersebut telah diterima selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD), dividen final tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen).

8. Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI, 1 (satu) hari kalender setelah tanggal pencatatan DPS dan disertai dengan penyerahan asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD) atas wajib pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh KSEI.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen final tunai yang telah diterima, maka pemegang saham yang sahamnya tercatat di KSEI diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen final tunai dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui oleh para Pemegang Saham.

Jakarta, 4 Juli 2023
PT Media Nusantara Citra Tbk
Direksi